



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **REVI MUBAROK Alias PICUNG Bin HILMI MUBAROK**
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 24 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun krajan II Rt. 008/003 Ds Pasir Tanjung
Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 s/d tanggal 6 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 18 Desember 2018;
5. Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 165/Pen.Pid/2018/PN Ckr tertanggal 7 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 165/Pid.Sus / 2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REVI MUBAROK Alias PICUNG Bin HILMI MUBAROK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU. RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REVI MUBAROK Alias PICUNG Bin HILMI MUBAROK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering, dengan berat brutto ± 15663 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga sisa netto 1,2580 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk NINETEEN;
 - 20 (dua puluh) lembar kertas papir warna putih;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **REVI MUBAROK Alias PICUNG Bin HILMI MUBAROK bersama dengan MUHAMAD ILHAM alias KUBIL (dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Wadas Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Karawang, namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari Terdakwa mengajak MUHAMAD ILHAM (dalam penuntutan terpisah) dan MUHAMAD RONI Alias RONYOK (DPO) untuk berkumpul di daerah Pasir Rembang Karawang, sesampainya di tempat tongkrongan, terdakwa mengajak MUHAMAD ILHAM Alias KUBIL (dalam penuntutan terpisah) dan MUHAMAD RONI alia RONYOK (DPO) patungan untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, saat itu MUHAMAD ILHAM alias KUBIL (dalam penuntutan terpisah) memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), MUHAMAD RONI alias RONYOK (DPO) memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMAD ILHAM Alias KUBIL (dalam penuntutan terpisah) pergi untuk membeli minuman tersebut, dan MUHAMAD RONI alias RONYOK (DPO) menunggu di tempat tongkrongan, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan ARI (DPO) dan berbicara

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ARI (DPO) "kang, aya hejo(ganja) teu?" ARI (DPO) menjawab "aya,arek meuli nu baraha?" dan terdakwa menjawab " meuli nu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan terdakwa langsung diberi 4 (empat) paket ganja.

----- Bahwa setelah terdakwa dan MUHAMAD ILHAM (dalam penuntutan terpisah) mendapat paket ganja, tidak jadi membeli minuman, kemudian terdakwa bersama MUHAMAD ILHAM (dalam penuntutan terpisah) kembali ketempat tongkrongan.

----- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. 5504 NNF/2018 yang di tandatangani oleh an Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dan Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si., M.Si dan DEWI ARNI Amd. SH pada hari Senin tanggal 12 November 2018 bahwa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan dengan berat netto seluruhnya 1,5663 gram (satu koma lima enam enam tiga gram) yang disita dari **REVI MUBAROK Alias PICUNG Bin HILMI MUBAROK** benar jenis ganja yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **REVI MUBAROK Alias PICUNG Bin HILMI MUBAROK bersama dengan MUHAMAD ILHAM alias KUBIL (dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang Kampung Paparean Rt. 07 Rw. 12 Ds. Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Cikarang, berwenang mengadili perkaranya **secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yang

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal ketika MUHAMAD RONI alias RONYOK (DPO) membonceng Terdakwa dan MUHAMAD ILHAM Alias KUBIL (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor dari arah Karawang hendak menuju kontrakan terdakwa di jalan Paparean Ds. Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, saat melintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang terdakwa bersama MUHAMAD RONI alias RONYOK (DPO), dan MUHAMAD ILHAM Alias KUBIL (dalam penuntutan terpisah) diberhentikan oleh seorang polisi yang sedang melakukan operasi polisi, kemudian terdakwa bersama MUHAMAD ILHAM Alias KUBIL (dalam penuntutan terpisah) mencoba melarikan diri namun tidak berhasil, lalu ditangkap dan di geledah, kemudian di saku celana depan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering.

----- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. 5504 NNF/2018 yang di tandatangani oleh an Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan Pemeriksa VITA LUNARTI, S.Si., M.Si dan DEWI ARNI Amd. SH pada hari Senin tanggal 12 November 2018 bahwa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan dengan berat netto seluruhnya 1,5663 gram (satu koma lima enam enam tiga gram) yang disita dari **REVI MUBAROK Alias PICUNG Bin HILMI MUBAROK** benar jenis ganja yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG SYARIFUDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Cikarang Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib anggota polsek cikarang pusat sedang melaksanakan

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr



ops cipta kondisi bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.40 wib saksi dan tim memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang lalu pada saat diberhentikan 2 (dua) orang penumpang melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi dan tim yang adalah saksi ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN dan Terdakwa REVI MUBAROK. Lalu ketika dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa Revi Mubarak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja di saku celana depan yang digunakan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan saksi ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN di dalam dompet merk Okay milik saksi ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN lalu saksi ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN dan Terdakwa REVI MUBAROK beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek cikarang pusat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD ILHAM Alias KUBIL, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 01.40 Wib ketika saksi ILHAM Als KUBIL bersama-sama Terdakwa REVI MUBAROK Als. PICUNG Bin HILMI BUBAROK dan sdr. MUHAMMAD RONI SOFYAN berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor dan melintas di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, saksi melihat ada operasi kepolisian dan saat itu kendaraan saksi langsung diberhentikan oleh anggota kepolisian tersebut kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti, saksi dan Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor dan mencoba melarikan



diri namun berhasil diamankan oleh anggota kepolisian tersebut. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa REVI MUBAROK dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dari dalam saku celana levis warna biru yang ia pakai sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ILHAM als KUBIL ditemukan barang bukti di dalam dompet merk okay milik saksi ILHAM als KUBIL berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja. Selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa REVI MUBAROK diamankan oleh petugas;

- Bahwa saksi membawa narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa REVI MUBAROK membeli paket narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Ari di daerah karawang dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang hasil patungan yaitu Terdakwa REVI MUBAROK sebesar Rp. 100.000,-, saksi ILHAM Alias KUBIL sebesar Rp. 50.000,- dan saksi Muhammad Roni Sofyan sebesar Rp.50.000,- akan tetapi saksi muhammad roni sofyan tidak mengetahui jika uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja karena yang saksi Muhammad Roni Sofyan ketahui untuk membeli miras/minuman keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa REVI MUBAROK ALS PICUNG BIN HILMI BUBAROK**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 01.40 Wib ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi ILHAM Als KUBIL dan sdr. MUHAMMAD RONI SOFYAN berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor dan melintas di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Terdakwa melihat ada operasi kepolisian dan saat itu kendaraan Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota kepolisian tersebut kemudian pada saat sepeda motor tersebut berhenti, Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor dan mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh anggota kepolisian tersebut. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam saku celana levis warna biru yang Terdakwa pakai sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ILHAM als KUBIL ditemukan barang bukti di dalam dompet merk okay milik Terdakwa ILHAM als KUBIL berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ILHAM Alias KUBIL diamankan oleh petugas;

- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa membeli paket narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan saksi ILHAM dari seseorang yang bernama sdr. Ari di daerah karawang dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang hasil patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp. 100.000, saksi ILHAM sebesar Rp. 50.000,- dan sdr. Muhammad Roni Sofyan sebesar Rp.50.000,- akan tetapi sdr. muhammad roni sofyan tidak mengetahui jika uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja dan yang sdr. muhammad roni sofyan ketahui untuk membeli miras/minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan KAPUSLABFOR Bareskrim Polri, NO. LAB : 5504/NNF/2018 tanggal 12 November 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering, dengan berat brutto ± 15663 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga sisa netto 1,2580 gram;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk NINETEEN;
- 20 (dua puluh) lembar kertas papir warna putih;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Pengadilan dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib anggota polsek cikarang pusat sedang melaksanakan ops cipta kondisi bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.40 wib saksi dan tim memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang lalu pada saat diberhentikan 2 (dua) orang penumpang melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi dan tim yang adalah Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN dan saksi REVI MUBAROK. Lalu ketika dilakukan penggeledahan badan pada saksi Revi Mubarak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat yang disimpan terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN di dalam dompet merk Okay milik terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN lalu terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek cikarang pusat guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi REVI MUBAROK membeli paket narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Ari di daerah karawang dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah uang hasil patungan yaitu saksi REVI MUBAROK sebesar Rp. 100.000,-, terdakwa ILHAM Alias KUBIL sebesar Rp. 50.000,- dan saksi Muhammad Roni Sofyan sebesar Rp.50.000,- akan tetapi saksi muhammad roni sofyan tidak mengetahui jika uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja karena yang saksi Muhammad Roni Sofyan ketahui untuk membeli miras/minuman keras dimana tujuannya untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkenaan dengan narkotika dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5503/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 terhadap 1 (satu) paket kecil daun kering yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat brutto 2,96 Gram, Netto 1,0112 Gram diberi nomor barang bukti 2357/2018/PF dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2357/2018/PF berupa daun daun kering tersebut di atas adalah benar jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil daun kering yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat brutto 2,96 Gram, Netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,0112 Gram yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan KAPUSLABFOR Bareskrim Polri, NO. LAB : 5503/NNF/2018 tanggal 12 November 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pula jika Terdakwa tidak mempunyai dasar kewenangan berkenaan dengan narkotika dimana Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan tidak mempunyai ijin apapun dari yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkotika yang dibuang oleh Terdakwa ketika hendak dirazia polisi haruslah dipandang dilakukan sebagai tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman":

Menimbang, bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu ;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib anggota polsek cikarang pusat sedang melaksanakan

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr



ops cipta kondisi bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp. Paparean Rt.007/ Rw.012 Desa Pasir Tanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.40 wib saksi dan tim memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang lalu pada saat diberhentikan 2 (dua) orang penumpang melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi dan tim yang adalah Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN dan saksi REVI MUBAROK. Lalu ketika dilakukan penggeledahan badan pada saksi Revi Mubarak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat yang disimpan terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN di dalam dompet merk Okay milik terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN lalu terdakwa ILHAM Als KUBIL Bin SOLIHIN beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek cikarang pusat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi REVI MUBAROK membeli paket narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Ari di daerah karawang dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang hasil patungan yaitu saksi REVI MUBAROK sebesar Rp. 100.000,-, terdakwa ILHAM Alias KUBIL sebesar Rp. 50.000,- dan saksi Muhammad Roni Sofyan sebesar Rp.50.000,- akan tetapi saksi muhammad roni sofyan tidak mengetahui jika uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja karena yang saksi Muhammad Roni Sofyan ketahui untuk membeli miras/minuman keras dimana tujuannya untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat berada dalam penguasaan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu “menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”;



Ad. 4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam pasal 55 KUHP yang ditempatkan dibawah bab V buku I KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, artinya pasal ini dapat diterapkan pada suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa telah merencanakan bersama-sama dengan saksi REVI MUBAROK mulai dari patungan uang sampai dengan membeli dan akhirnya menguasai paket-paket narkoba jenis ganja tersebut, sehingga Majelis berpendapat telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan saksi REVI MUBAROK dalam mewujudkan tindak pidana, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering, dengan berat brutto ± 15663 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga sisa netto 1,2580 gram merupakan zat-zat berbahaya apabila disalahgunakan yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk NINETEEN dan 20 (dua puluh) lembar kertas papir warna putih merupakan barang yang terkait dengan penyimpanan Narkotika maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REVI MUBAROK ALS PICUNG BIN HILMI BUBAROK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering, dengan berat brutto ± 15663 gram yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga sisa netto 1,2580 gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk NINETEEN;
 - 20 (dua puluh) lembar kertas papir warna putih;*dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S., S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh YESSI PUSPITA ASUKI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISETYAWATI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17